

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Umat Islam tidak hanya diajarkan untuk memupuk hubungan baik dengan Allah SWT sebagai Penciptanya, tetapi juga menebarkan kebaikan pada sesama ciptaan-Nya di muka bumi. Muamalah adalah salah satu istilah dalam Islam yang berhubungan dengan tata cara berinteraksi antar sesama manusia. Muamalah dibedakan dengan ibadah yang merupakan hubungan antara manusia dengan Tuhannya.

Muamalah merupakan bagian dari hukum syariat yang mengatur hubungan (kepentingan) manusia dengan manusia lainnya dan hubungan manusia dengan benda serta alam sekitarnya.¹ Salah satu bentuk bermuamalah yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu jual beli.

Kegiatan muamalah pada dasarnya adalah boleh dilakukan tergantung dengan rukun dan syarat yang nantinya dapat membuat kegiatan tersebut menjadi sah atau batal. Selain itu, di dalam Syariat Islam terdapat ketentuan haram dan halal, yaitu apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang.² Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan kebijakan perekonomian yang jelas. Transaksi jual beli merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai Allah dan Allah senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian, perdagangan bisa saja dilakukan oleh individu atau perusahaan dan berbagai lembaga-lembaga serupa.

Jual beli merupakan suatu bentuk interaksi antara manusia dengan manusia sebagai usaha dari manusia tersebut untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Jual beli memiliki permasalahan dan lika-liku yang rumit, jika dilakukan tanpa aturan-aturan dan norma yang tepat maka akan menimbulkan

¹ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 291.

² Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 33.

bencana, kerugian dan kerusakan dalam masyarakat.³ Kedudukan akad dalam fiqh mumalah dapat dikatakan sah jika akad yang dilaksanakan itu terpenuhi rukun dan syaratnya. Dalam Islam, melakukan jual beli dibolehkan berdasarkan QS.Al-Baqarah (2) : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*⁴

Orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka hidup dalam kegelisahan; tidak tenteram jiwanya, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya. Itu yang akan mereka alami di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang akan mereka tuju dan akan mendapat azab yang pedih. Yang demikian itu karena mereka berkata dengan bodohnya bahwa jual beli sama dengan riba dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan

³ Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, (Bandung: Diponegoro, 1983), h. 13

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: Asy Syifa', 1989), h. 69.

keuntungan. Mereka beranggapan seperti itu, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Substansi keduanya berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan riba sangat merugikan salah satu pihak. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, setelah sebelumnya dia melakukan transaksi riba, lalu dia berhenti dan tidak melakukannya lagi, maka apa yang telah diperolehnya dahulu sebelum datang larangan menjadi miliknya, yakni riba yang sudah diambil atau diterima sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan, dan urusannya kembali kepada Allah. Barang siapa mengulangi transaksi riba setelah peringatan itu datang maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.

Adapun rukun jual beli ialah adanya pelaku transaksi yaitu penjual dan pembeli, adanya objek transaksi yaitu harga dan barang dan adanya akad yaitu ijab dan qabul.⁵ Ditinjau dari syarat hukum dan syarat jual beli ada dua macam yaitu jual beli yang dikategorikan kepada sah (*Shahih*) dan jual beli yang dikategorikan tidak sah.

Jual beli yang dilarang hukum Islam diantaranya adalah jual beli yang mendatangkan kemadharatan, seperti tipu muslihat (*gharar*) dengan cara mengurangi timbangan atau takaran dan mencampuri barang yang berkualitas tinggi dengan barang yang rendah. Maksudnya jual beli ini adalah semua jenis jual beli yang mengandung unsur kebohohan atau penipuan. Padahal sudah jelas Allah SWT telah melarang seseorang yang memakan harta dengan cara *bathil*.

Seiring dengan berkembangnya zaman, semakin berkembang pula masalah di dalam muamalah yang dalam jual beli rukun dan syaratnya masih tidak terpenuhi yaitu memperjualbelikan barang yang terdapat ketidakjelasan didalamnya (*gharar*). Menurut hukum Islam jual beli yang terdapat *gharar* dalam objek jual beli ini terlarang dan tidak dibolehkan. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran lainnya seperti jumlah makanan, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian antara penjual dan pembeli.

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Cetakan V, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 102

Gharar adalah suatu transaksi yang mengandung ketidakjelasan bagi para pihak, baik dari segi kuantitas, fisik, kualitas, waktu penyerahan, bahkan objek transaksinya pun bisa jadi masih bersifat spekulatif. Ketidakpastian ini melanggar prinsip syariah yang idealnya harus transparan dan memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Islam memandang bahwa *gharar* merupakan hal yang merugikan bagi para pihak, terutama pembeli. Hal ini karena jika konsumen sudah membayar terlebih dahulu tanpa melihat objek transaksi tersebut, jika ternyata barang tersebut tidak sesuai kehendaknya, tentu akan menimbulkan sengketa atau kerugian.

Gharar hampir memiliki sebuah kesamaan di dalam transaksi jual beli, dikatakan *gharar* jika penjual dan pembeli sama-sama tidak memiliki informasi yang lengkap tentang kualitas objek transaksi. Sedangkan informasi hanya diketahui oleh sebelah pihak saja dan sengaja disembunyikan atau tidak diinformasikan kepada pihak kedua.⁶

Konsep *gharar* dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu pertama, adalah unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan. Kedua, unsur keraguan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh satu pihak kepada pihak lain.⁷ *Gharar* secara hukum dilarang dalam Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam suatu akad yang mengandung unsur *gharar* adalah haram.

Pada dasarnya *gharar* terjadi ketika kedua belah pihak saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi kedepannya, kapan musibah akan menimpa, yang merupakan hasil dari suatu transaksi yang dibuat oleh penjual atau pelaku usaha dan pembeli. Ketidakjelasan ini kemudian disebut *gharar* yang dilarang dalam Islam. Islam melarang *gharar* hadir dalam kegiatan perekonomian, karena *gharar* menghasilkan ketidakadilan.

Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan masyarakat menjadi sangat penting dan perkembangannya cukup pesat terutama dibidang kuliner. Saat ini, bidang kuliner hadir dengan berbagai konsep yang ada, diantaranya adalah konsep *All You*

⁶ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.33.

⁷ Efa Rodiah Nur, “*Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern*”, *al-Adalah*, Vol. XII, No. 3, (Juni 2015): h. 656.

Can Eat atau yang sering disebut AYCE yang memiliki konsep unik yaitu konsumen dapat memilih dan mengambil sendiri sepuas hati menu yang tersedia dan hanya dengan sekali bayar. Tetapi, konsumen harus tetap mengikuti syarat dan ketentuan yang sudah diberikan oleh pihak restoran yaitu adanya pemberlakuan denda jika makanan yang sudah diambil tidak dihabiskan atau ingin di bawa pulang.

Restoran dengan konsep *All You Can Eat* ini mendapat respon baik dari kalangan masyarakat terutama para remaja, tetapi pada konsep AYCE ini terdapat permasalahan dari sisi objeknya yaitu ketidakjelasan (*gharar*) untuk mengetahui keadaan barangnya dalam hal takaran, banyaknya dan jumlah makanan yang diambil oleh konsumen. Selain itu, Allah Swt juga melarang untuk makan dan minum secara berlebihan.

Allah Swt berfirman dalam Q.S. al-A'raf (7) ayat 31, yaitu:

يٰۤاٰدَمُ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَاشْرَبْ وَلَا تُسْرِفْ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya :

*Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.*⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk makan dan minum secukupnya tanpa berlebih-lebihan. Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus yaitu pakaian yang dapat menutupi aurat kalian atau bahkan yang lebih dari itu ketika kalian beribadah, sehingga kalian bisa melakukan salat dan tawaf dengan nyaman, dan lakukanlah itu pada setiap memasuki dan berada di dalam masjid atau tempat lainnya di muka bumi ini. Dalam rangka beribadah, Kami telah menyediakan makanan dan minuman, maka makan dan minumlah apa saja yang kamu sukai dari makanan dan minuman yang halal, baik dan bergizi, tetapi jangan berlebihan dalam segala hal, baik dalam beribadah dengan menambah cara atau kadarnya, ataupun dalam makan dan minum. Karena sungguh, Allah tidak menyukai, yakni tidak melimpahkan rahmat dan ganjaran-Nya kepada orang yang berlebih-lebihan dalam hal apapun.

⁸ Kementrian Agama RI, *al-Quran al-Karim Samara Tajwid dan Terjemahannya*, (Surabaya: Halim, 2016), h. 154.

Beberapa restoran di Indonesia yang menyediakan jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* salah satunya adalah Restoran Sha-Waregna yang berada di Jl. Sindang Sirna No. 21, Gegerkalong, Kota Bandung. Restoran ini menyajikan segala menu hidangan Indonesia dan sundaan ala prasmanan yang sangat beragam, dari mulai bubur ayam, mie ayam, mie kocok, batagor, baso aci, siomay, baso tahu, tahu gejrot dan masih banyak menu lainnya yang bisa kita ambil sepuasnya dengan cukup membayar seharga Rp. 66.000,- per orang. Pengunjung yang didominasi warga Bandung dan ada pula wisatawan luar kota yang tertarik untuk mengunjungi restoran ini dikarenakan harganya yang terjangkau dengan menu yang sesuai dengan lidah orang Indonesia. Tetapi sekarang restoran Sha-Waregna juga menjual beberapa menu dimsum. Untuk menu dimsumnya sendiri tidak disediakan secara prasmanan, melainkan kita pesan jenis dimsum apa saja yang kita inginkan dan akan diantarkan ke atas meja kita. Tentu saja makanan tidak boleh dibawa pulang dan hanya untuk disantap ditempat. Apabila tidak habis akan dikenai biaya denda sebesar Rp. 15.000/item⁹.

Hal yang menarik dalam konsep *all you can eat* di restoran Sha-Waregna ini adalah penerapan denda dalam jual beli makanan tersebut. Penerapan denda tersebut akan diberikan kepada pelanggan yang tidak menghabiskan makanannya. Jadi, pelanggan hanya makan sepuasnya sesuai batas kemampuan. Sehingga pelanggan hanya mengambil menu yang disediakan tidak sampai berlebihan dan tidak ada sisa yang pada akhirnya tidak dimakan. Maka, apabila pelanggan tersebut mengambil menu makanan secara berlebihan dan mengakibatkan adanya makanan yang tersisa, pelanggan tersebut akan dikenakan denda sesuai ketentuan yang diterapkan oleh restoran Sha-Waregna. Dalam hal ini ulama fiqh menyebut transaksi ini dengan istilah jual beli *jizaf* yaitu jual beli sesuatu dengan tanpa takaran, timbangan atau hitungan. Akad ini dilakukan dengan jalan taksiran atau perkiraan setelah melihat sampel barang. Seperti halnya konsep *all you can eat* merupakan suatu konsep jual beli yang pada dasarnya mirip seperti jual beli tanpa takaran.

⁹ Wawancara dengan Diana Sandra (Pegawai Restoran Sha-Waregna “*All You Can Eat*”) 15 November 2022.

Sisi *kemudharatan* lainnya, terdapat dalam kesehatan jika makan dan minum berlebihan sangat tidak baik bagi sistem pencernaan. Karena lambung kita akan rusak apabila mencerna makanan dan minuman terlalu banyak masuk kedalam perut kita sehingga sistem pencernaan menjadi tidak lancar. Disinilah mengapa Allah SWT dan Rasulnya melarang kita berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi makanan atau minuman.

Salah satu rukun dalam jual beli yang harus terpenuhi adalah objek jual beli. Objek jual beli yaitu benda-benda yang diperjualbelikan mempunyai beberapa persyaratan. Yaitu diketahui, barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan kerugian salah satu pihak.¹⁰

Analisis meneliti bahwa dalam konsep "*All You Can Eat*" ini tata cara penjualan dengan sistem denda yang diberlakukan oleh pihak Restoran kepada pihak pembeli pada Restoran Sha-Waregna ini masih belum jelas dan perlu dikaji lebih dalam mengenai tinjauan hukum ekonomi syari'ah. Karena dengan adanya sistem yang jelas maka pihak penjual maupun pembeli salah satunya tidak ada yang merasa dirugikan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut perihal konsep AYCE tersebut dengan judul : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PENERAPAN DENDA PADA JUAL BELI MAKANAN DENGAN KONSEP *ALL YOU CAN EAT* (Studi Kasus di Restoran Sha-Waregna Bandung).**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pertanyaan tentang masalah suatu hal atau peristiwa yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat dan jelas. Rumusan masalah mempertanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan suatu penelitian, dimana nantinya jawaban dari pertanyaan inilah yang akan menjadi hasil penelitian itu.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers. h. 23

Berdasarkan penjelasan dan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi objektif pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di Restoran Sha-Waregna Jl. Sindang Sirna No. 21 Gegerkalong Bandung?
2. Bagaimana penerapan denda pada jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di Restoran Sha-Waregna Jl. Sindang Sirna No. 21 Gegerkalong Bandung?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang penerapan denda pada jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di Restoran Sha-Waregna Jl. Sindang Sirna No. 21 Gegerkalong Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah untuk memperoleh data dan informasi tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Dengan Konsep *All You Can Eat* di Restoran Sha-Waregna Bandung untuk:

1. Mengetahui kondisi objektif pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di Restoran Sha-Waregna Bandung.
2. Mengetahui penerapan denda pada jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di Restoran Sha-Waregna Bandung.
3. Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap penerapan denda pada jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di Restoran Sha-Waregna Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dibagi menjadi dua, yaitu teoritis dan praktis. Manfaat praktis menjelaskan kontribusi hasil penelitian terhadap subjek atau organisasi penelitian, sedangkan teoritis menjelaskan kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat berupa:

1. Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi pemikiran dimasa yang akan datang dalam menerapkan pengetahuan mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah khususnya dibidang kuliner, terutama terkait tentang permasalahan pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat*, sehingga menjadi kontribusi yang positif bagi masyarakat luas, khususnya kalangan para mahasiswa prodi Hukum Ekonomi Syari'ah. Selain itu, diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sumber informasi dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi kedepannya.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi saran serta masukan kepada yang berwenang agar kegiatan yang diselenggarakan bisa berkembang menjadi lebih baik dan bermanfaat lagi bagi masyarakat sekitar, terutama yang terlibat dalam pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat*.

E. Studi Terdahulu

Penulis sempat meninjau beberapa skripsi dan jurnal terdahulu mengenai tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap pelaksanaan jual beli dengan konsep *All You Can Eat*, diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Sohaybatul Aslamiah, dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap pelaksanaan Jual Beli Makanan Dengan Tema Makan Sepuasnya (*All You Can Eat*) (Studi di Restoran Bamboo Dimsum bandung)” jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah tahun 2017. Skripsi ini menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep AYCE serta tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap pelaksanaan jual beli tersebut.¹¹
2. Skripsi yang ditulis oleh Devita Sari, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Dengan Konsep *All You Can Eat* (Studi Rumah

¹¹ Sohaybatul Aslamiah, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap pelaksanaan Jual Beli Makanan Dengan Tema Makan Sepuasnya (All You Can Eat) (Studi di Restoran Bamboo Dimsum bandung)*, (Bandung : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Gunung Djati Bandung, 2017)

Makan Encim Gendut Bandar Lampung)” jurusan Muamalah tahun 2019. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pandangan hukum islam tentang jual beli makanan dengan konsep AYCE. ¹²

3. Skripsi yang ditulis oleh Khadijah Al Kubro, dengan judul “Jual Beli Makanan Model *All You Can Eat* Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kedai Seasoning Korean BBQ Malang)” jurusan Hukum Bisnis Syari’ah tahun 2019. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana tinjauan hukum islam untuk mengetahui hukum kehalalan ataupun keharaman pada produk-produk makanan *All You Can Eat*. Serta pandangan dari para ulama mengenai kemudharatan yang terjadi dalam transaksi jual beli dengan konsep AYCE. ¹³
4. Skripsi ini ditulis oleh Lutfiah Diani Noerbaeti, dengan judul “Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan *All You Can Eat* (Studi Kasus di Restoran Saeungapna Jl. Bank No, 17 Garut)” jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah tahun 2021. Skripsi ini menjelaskan tentang relevansi konsep jual beli AYCE dengan prinsip jual beli Hukum Ekonomi Syari’ah. Dan membahas tentang konsep jual beli *jizaf* dan shubrah. ¹⁴

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No	Peneliti	Judul Skripsi	Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Sohaybatul Aslamiah	Tinjauan Hukum Ekonomi	2017	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-	Yang membedakan tulisan ini adalah

¹² Devita Sari, Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Dengan Konsep *All You Can Eat* (Studi Rumah Makan Encim Gendut Bandar Lampung), (Bandar Lampung : Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019)

¹³ Khadijah Al Kubro, *Jual Beli Makanan Model All You Can Eat Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kedai Seasoning Korean BBQ Malang)*, (Malang : Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019)

¹⁴ Lutfiah Diani Noerbaeti, *Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan All You Can Eat (Studi Kasus di Restoran Saeungapna Jl. Bank No, 17 Garut)*, (Bandung : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sunan Gunung Djati Bandung, 2021)

		<p>Syari'ah Terhadap pelaksanaan Jual Beli Makanan Dengan Tema Makan Sepuasnya (<i>All You Can Eat</i>) (Studi di Restoran Bamboo Dimsum Bandung)</p>		<p>sama meneliti tentang pelaksanaan jual beli makanan dengan konsep <i>All You Can Eat</i>, dan sama-sama menggunakan metode peneliatian kualiatif.</p>	<p>lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti studi terdahulu dilakukan di restoran Bamboo Dimsum Bandung, sedangkan penulis melakukan penelitian di Restoran Sha-Waregna Bandung.</p>
2.	Devita Sari	<p>Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Makanan Dengan Konsep <i>All You Can Eat</i> (Studi Rumah Makan Encim Gendut</p>	2019	<p>Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama membahas tentang unsur <i>gharar</i> yang terjadi dalam jual beli dengan konsep AYCE</p>	<p>Peneliti studi terdahulu membahas tentang khiyar dalam jual beli serta bagaimana tinjauan hukum islam tentang jual beli dengan konsep AYCE. Sedangkan penulis ditinjau dari segi hukum</p>

		Bandar Lampung)			ekonomi syari'ah.
3.	Khadijah Al Kubro	Jual Beli Makanan Model <i>All You Can Eat</i> Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Kedai Seasoning Korean BBQ Malang)	2019	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama membahas tentang larangan <i>gharar</i> yang terjadi dalam transaksi jual beli AYCE.	Peneliti studi terdahulu membahas tentang jual beli dengan konsep AYCE dalam KUH Perdata dan kompilasi Hukum ekonomi syari'ah. Sedangkan penulis hanya membahas dari tinjauan hukum ekonomi syariahnya saja.
4.	Lutfiah Diani Noerbaeti	Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Makanan <i>All You Can Eat</i>	2021	Peneliti studi terdahulu dan penulis sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif	Peneliti studi terdahulu membahas tentang konsep <i>jizaf</i> dan shubrah. Sedangkan penulis hanya membahas

		(Studi Kasus di Restoran Saeungapna Jl. Bank No, 17 Garut)		dalam penelitiannya.	tentang larangan <i>gharar</i> .
--	--	--	--	----------------------	----------------------------------

Semua penelitian terdahulu tersebut belum ada secara khusus membahas mengenai penerapan denda pada jual beli dengan konsep *all you can eat* di Sha-Waregna yang bertempat di Bandung. Dalam penelitian ini pula ada kaitannya serta tinjauan dengan dasar-dasar hukum ekonomi syariah yakni adanya jual beli yang mendatangkan kemadharatan, seperti tipu muslihat (*gharar*). Dengan hasil sesuai tidaknya pelaksanaan jual beli dan penerapan denda yang dilaksanakan oleh Restoran Sha-Waregna berdasarkan pada ketentuan dalam hukum ekonomi syariah.

F. Kerangka Berfikir

Di dalam perspektif etimologis, jual beli terdiri dari dua suku kata, yakni kata jual dan beli yang dalam bahasa Arab dikenal dengan *al-bai'* yang berakar dari kata *ba'a-yabi'u-bai'an* yang berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁵ Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan ijma para ulama. Adapun dasar hukum dari Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.

¹⁵ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2018), Cet. Ke-1, hlm. 38.

*Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*¹⁶

Orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka hidup dalam kegelisahan; tidak tenteram jiwanya, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya. Itu yang akan mereka alami di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan terhuyung-huyung, tidak tahu arah yang akan mereka tuju dan akan mendapat azab yang pedih. Yang demikian itu karena mereka berkata dengan bodohnya bahwa jual beli sama dengan riba dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan. Mereka beranggapan seperti itu, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Substansi keduanya berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan riba sangat merugikan salah satu pihak. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, setelah sebelumnya dia melakukan transaksi riba, lalu dia berhenti dan tidak melakukannya lagi, maka apa yang telah diperolehnya dahulu sebelum datang larangan menjadi miliknya, yakni riba yang sudah diambil atau diterima sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan, dan urusannya kembali kepada Allah. Barang siapa mengulangi transaksi riba setelah peringatan itu datang maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.

¹⁶ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Al-Qur'an Dan Terjemahnya Al-Jumanatul 'Ali, Ayat 275[2] h. 47

Adapun dasar hukum jual beli dari hadits yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda, “*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka*” (H.R. Al Baihaqi dan Ibnu Majah)¹⁷

Hadits tersebut merujuk pada pentingnya kesepakatan dan kerelaan setiap pihak dalam transaksi jual beli ditegaskan. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli yang sah harus didasarkan pada kehendak dan persetujuan yang saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Hadits ini juga memberikan panduan penting bahwa dalam melakukan transaksi jual beli, kerelaan dari setiap pihak adalah suatu syarat yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut dapat dianggap sah.

Segala bentuk muamalah pada dasarnya yaitu suatu kebolehan, kecuali ada *Nash* yang melarangnya. Sebagaimana yang terdapat dalam suatu kaidah yang menegaskan tentang hal itu yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: *Hukum Asal dalam masalah transaksi dan muamalah adalah kebolehan, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.*¹⁸

Agar jual beli menjadi sah dengan tuntunan agama Islam dan terhindar dari kemadharatan, maka harus terpenuhi syarat dan rukunnya. Aturan jual beli dalam Islam meliputi syarat dan rukun yang telah ditetapkan, dimana rukun ialah sebagai komponen substansial (pokok) dari sebuah transaksi, dan syarat ialah sebagai penentu dan pengikat layak atau tidak layaknya sesuatu menjadi komponen substansial dari transaksi tersebut.¹⁹

Rukun dalam jual beli berdasarkan pendapat ulama Hanafiah ada dua yakni ijab dan qabul. Sedangkan berdasarkan pendapat jumhur ulama' rukun jual beli harus mencakup empat macam, antara lain:

¹⁷ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz II, (Libānan: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, tth), no 2185, 737.

¹⁸ Dzajuli,A, *Kaidah-kaidah Fikih*, Prenadamedia Group. h. 10

¹⁹ Syekh Abdurrahman AS-Sa'di dkk. *Fiqih Jual Beli Panduan Bisnis Praktik Bisnis Syariah*. Cetakan Ke-1 Jakarta: Senayan Publishing. h. 259

- a. *Akidain* (penjual dan pembeli)
- b. Objek jual beli
- c. *Sighat* (lafal ijab qabul)
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.²⁰

Mengenai objek akad dalam syarat sah nya jual beli harus diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak karena bisa menimbulkan *gharar*.²¹

Sebagaimana disebutkan oleh Al Jarjani, *gharar* adalah sesuatu yang mengandung unsur ketidakjelasan, dari sisi ada atau tidaknya. Mengenai larangan *gharar* dalam jual beli telah disebutkan dalam hadits dari Abu Hurairah, ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya: *Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari jual beli hashoh (hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang dari gharar*” (HR. Muslim no. 1513).²²

Gharar yang tidak dibolehkan di sini adalah *gharar* yang banyak, yang mempengaruhi akad. Adapun *gharar* yang masih sedikit masih ditolerir. Abul Walid Al Bajji telah memberikan tolak ukur bagaimanakah bentuk *gharar* yang banyak di mana beliau berkata,

الغرر الكثير هو ما غلب على العقد حتى أصبح العقد يوصف به

Artinya: *Gharar yang banyak adalah bila gharar tersebut mendominasi akad sampai-sampai akad tersebut dicirikan dengannya. (Al Muntaqo, 5: 41. Dinukil dari Al Mawsu’ah Al Fiqhiyyah, 31: 151)*²³

Larangan didalam Al-Quran jelas menunjukkan kesan dan akibat sekiranya membuat urusan secara *bathil*, yang mana didalam Islam setiap urusan harus

²⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 33

²¹ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*. h. 73

²² <https://rumaysho.com/7331-hukum-makan-di-restoran-all-you-can-eat.html> (diakses pada tanggal 23 November 2022 pukul 09.47 WIB)

²³ <https://rumaysho.com/7331-hukum-makan-di-restoran-all-you-can-eat.html> (diakses pada tanggal 23 November 2022 pukul 09.47 WIB)

menjauhi *maisyir*, *riba* dan *gharar* atau kesamaran. *Gharar* adalah suatu elemen yang senantiasa ada dalam urusan perniagaan, kesan yang ada dalam urusan yang mengandung *gharar* akan menyebabkan jual beli itu tidak sah.²⁴

Secara bahasa *gharar* dimaknai sebagai *al-khatr* dan *al-taghrir*²⁵ yang berarti suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, namun dalam realitasnya justru memunculkan kebencian²⁶. *Gharar* terjadi karena seseorang sama sekali tidak dapat mengetahui kemungkinan kejadian sesuatu sehingga bersifat perjudian atau *game of chance*.²⁷ Zamir Iqbal & Abbas Mirrakhor mendefinisikan *gharar* “Any uncertainty or ambiguity created by the lack of information or control in a contract”. Transaksi yang merefleksikan unsur *gharar* dipandang sebagai transaksi yang tidak benar, dan karenanya, haram untuk dilaksanakan. Ketidakpastian dalam transaksi *gharar* akan menyentuh kemungkinan untung atau rugi, tidak untung dan tidak rugi, bahkan hanya untung bagi satu pihak dan rugi bagi pihak lain.²⁸ Para ulama sepakat bahwa *gharar* dibedakan menjadi tiga, yaitu:²⁹

1. *Gharar katsir* (*gharar* yang banyak); yaitu *gharar* yang berakibat pada tidak sahnya akad. Contoh, jual beli hewan yang masih dalam kandungan ibunya
2. *Gharar mutawasith* (*gharar* yang pertengahan); yaitu *gharar* yang tidak mengakibatkan pada tidak sahnya akad. Contoh, jual beli rumah dengan tanahnya.
3. *Gharar qalil* (*gharar* yang sedikit); yaitu *gharar* yang tidak mengakibatkan pada tidak sahnya akad.

²⁴ Syekh Abdurrahman AS-Sa'di dkk. *Fiqh Jual Beli*, h. 142

²⁵ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 5, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004, hlm. 3408.

²⁶ Dari pemaknaan ini Wahbah al-Zuhayli mengaitkan dengan ayat “... wa mal hayatud dunyaa illaa mataa ‘ul-ghuruur pada Q.S. Ali-Imran: 185, dunia adalah kesenangan yang menipu. Atas dasar makna yang terkandung pada ayat ini maka Wahbah al-Zuhayli mengatakan bahwa *gharar* adalah al-Khida (penipuan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan.

²⁷ Dwi Suwiknyo, *Kamus ...*, hlm. 84

²⁸ Sirajul Arifin, *Gharar dan Risiko dalam Transaksi Keuangan*, *Jurnal Tsaqofah* Vol.6 No.2 Oktober 2010, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010, hlm. 313

²⁹ Jaih Mubarak, *Prinsip-prinsip Perjanjian*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media. hlm. 209

Gharar yang terjadi di dalam pembahasan yaitu *gharar qalil* atau *gharar* sedikit yang tidak mengakibatkan batal atau tidak sahnya akad. Karena pada saat akad sudah dijelaskan apa sanksi yang akan diberikan apabila konsumen melanggar perjanjian yaitu berupa denda. Denda adalah salah satu dari hukuman dalam Islam (*Had, Qishas, dan ta'zir*). Denda masuk dalam kategori *ta'zir* yang menurut bahasa adalah *ta'dih*, artinya memberi pelajaran. *Ta'zir* juga diartikan dengan kata *Ar-Raddu Wal Man'u* yang memiliki pengertian menolak dan mencegah.³⁰ Denda merupakan sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang dikenakan atau pengingkaran terhadap sejumlah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, yang mana hal tersebut dikenakan akibat adanya pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku dan norma-norma yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Didalam penerapan sebuah denda dapat dilakukan atau dikenakan dengan cara membuat sebuah konsekuensi lanjutan apabila tidak ada sebuah penyelesaian yang juga terlaksana dari kedua belah pihak yang terlibat didalam sebuah masalah. Pada dasarnya sebuah denda merupakan kesalahan atau kelalaian terhadap sebuah tagihan atau kewajiban yang sudah ditetapkan dalam sebuah kesepakatan diawal.

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi pada penerapan denda pada jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di restoran Sha-Waregna Bandung, yaitu pada objek jual beli. Terdapat unsur *gharar* sehingga ada kemungkinan transaksi tersebut menjadi haram bila transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap akadnya karna rukun dan syaratnya tidak sempurna. Hal ini disebabkan adanya ketidakjelasan objek jual beli dalam takarannya, banyaknya, dan ukuran-ukuran yang lainnya. Sehingga mengakibatkan adanya kemungkinan tidak sahnya jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di restoran Sha-Waregna Bandung dan dapat dikategorikan sebagai jual beli *gharar* yang merugikan dari salah satu pihak.

Adapun Jual beli diatas mengandung unsur *gharar*, namun Islam adalah agama yang universal, yang tidak memandang satu masalah hanya pada satu sisi saja.

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hlm. 12.

Artinya masih ada pertimbangan lain yang memungkinkan masalah tersebut bisa diteliti kembali, tentu berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku terlebih jika masalah tersebut adalah masalah *ijtihad*. Pada umumnya segala bentuk muamalah adalah boleh hukumnya sehingga ada dalil atau nash yang mengharamkannya.

G. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat pecandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.³¹ Metode ini dilakukan dengan pemeriksaan mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang ada di lapangan. Hasilnya akan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang mengapa sesuatu bisa terjadi. Metode deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan proses penerapan denda pada jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di restoran Sha-Waregna yang terletak di Jl. Sindang Sirna No. 21 Gegerkalong Bandung.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi yang menjadi objek penelitian.³² Jenis penelitian ini juga menggunakan penelitian kualitatif yaitu berupa suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dari perilaku yang dapat diamati dari subjek itu sendiri. Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini dilakukan

³¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 75.

³² Karini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet-7, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), hlm. 81

untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan, dan persepsi.³³

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami (*to understand*) fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah dari mana data-data diperoleh. Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan. data primer didapatkan oleh peneliti secara langsung dengan cara wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya.³⁴ Sumber pertama data dihasilkan dari orang-orang yang terlibat langsung dalam penerapan denda pada jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di restoran Sha-Waregna Bandung.
- b. Sumber data yang kedua yaitu sumber data sekunder diambil dari sumber yang berupa literatur kepustakaan, baik berupa jurnal, dokumen tertulis dan lainlainnya yang berhubungan dengan masalah yang di teliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Langkah dalam pengumpulan data yang dilakukan memperoleh penelitian sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Menurut Nazir studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Teknik ini digunakan untuk

³³ Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. Si, *Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Universitas Maulana Malik Ibrahim, 2010) <https://uin-malang.ac.id/r/100601/jenis-dan-metode-penelitian-kualitatif.html> (diakses pada tanggal 23 November 2022 pukul 08.35 WIB)

³⁴ <https://www.detik.com/bali/berita/d-6422332/data-primer-pengertian-fungsi-contoh-dan-cara-mendapatkannya> (diakses pada tanggal 23 November 2022 pukul 08.40 WIB)

memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.³⁵

Pada proses penelitian ini, peneliti mengumpulkan berbagai referensi teori tentang tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap penerapan denda pada jual beli makanan dengan mempelajari dari berbagai sumber seperti buku-buku, majalah, artikel, jurnal, dan penelitian terdahulu. Selain itu, peneliti juga melakukan pencatatan, pemahaman dan pengklasifikasian mengenai penerapan denda ditinjau dari segi hukum ekonomi syari'ah yang sesuai dengan teori yang sudah didapatkan.

b. Metode Observasi

Observasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian dengan pengamatan.³⁶ Penelitian ini menggunakan metode observasi untuk mengetahui secara langsung apa yang terdapat di lapangan tentang penerapan denda pada jual beli makanan dengan konsep AYCE di Restoran Sha-Waregna Bandung.

c. Metode Wawancara

Wawancara adalah memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dan informan terkait.³⁷ Metode ini dipergunakan untuk mengetahui informasi secara lisan langsung dari informan. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap penerapan denda pada jual beli makanan dengan konsep *All You Can Eat* di Restoran Sha-Waregna Bandung.

d. Metode Dokumentasi

Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari dokumen-dokumen, buku harian, naskah pribadi, foto-foto, catatan kasus, dan lain sebagainya. Dan kemudian mengembangkan suatu teori dari data-data

³⁵ Alif Maelani, "Konsep Pola Asuh Munif Chatib Dalam Buku yang Berjudul Orang Tuanya Manusia", Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2015

³⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm. 80.

³⁷ M. Nazir, *Metode penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 193-194

tersebut. Metode ini digunakan untuk memperoleh atau pengumpulan data dengan cara tidak langsung atau turun langsung kepada objek penelitian di lapangan untuk mendapatkan bukti terkait kejadian di lapangan sebagai bahan pembuatan laporan.³⁸

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian.³⁹ Ada beberapa langkah yang akan dilakukan oleh penulis dalam menganalisis data yang diperoleh, yaitu :⁴⁰

- a. Mengkaji semua data yang telah diperoleh, baik itu hasil wawancara ataupun hasil studi kepustakaan.
- b. Mengklasifikasikannya ke dalam satuan unit dalam pernyataan penelitian.
- c. Mengklasifikasikan lagi data yang telah diklasifikasikan tadi dengan kerangka pemikiran.
- d. Mencari titik temu antara data dan referensi yang telah terkumpul dengan relita di lapangan.
- e. Mencari kesimpulan yang diperlukan dari data yang dianalisis dengan mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian.

Kajian penelitian ini membahas tentang penerapan denda pada jual beli makanan dalam konsep *all you can eat* ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah yang akan dikaji menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan teori Hukum Ekonomi Syari'ah. Dimana melalui penurunan dan penafsiran data yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang diselidiki dengan cara menganalisa suatu data yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan data yang bersifat khusus.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 11

³⁹ Sunggono Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum...*, hlm. 85.

⁴⁰ Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis & Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (Bandung, 2018), hlm. 19